



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA  
DAN  
BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI SELATAN



Nomor : W20-A18/1356/HK.05/VI/2023  
Nomor : W.23.AHU.AHU.1-HH.04.05-33

TENTANG  
PENYAMPAIAN SALINAN PENETAPAN/PUTUSAN PERWALIAN  
DAN PELAPORAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN  
DAN PENGAWASAN PERWALIAN

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, : Selaku Ketua Pengadilan Agama S.H.I.,M.H** Sungguminasa, berdasarkan SK Nomor 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa yang berkedudukan di Jalan Mesjid Raya Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. **Utary Sukmawati Syarief, S.E, : Selaku Plt. Kepala Balai Harta Ak.** Peninggalan Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, berdasarkan

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

SK Nomor : W.23.2128-KP.04.02  
TAHUN 2022 tanggal 30 Desember  
2022, dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Balai Harta Peninggalan  
Makassar, Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di  
Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor  
112, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan  
Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya  
dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK  
KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah:

- 1.1. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, dengan visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung;
- 1.2. Pengadilan tingkat pertama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang berwenang menangani perkara perwalian anak di bawah umur;
- 1.3.

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah:

- 2.1. Pelaksana tugas dan fungsi teknis substantif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara administratif fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2.2. Mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan penetapan dan/atau putusan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang perwalian anak di bawah umur, pengampunan, harta tak hadir, harta tak terurus, kepailitan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Kesepahaman Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W.23.HH.04.05-45 Tahun 2022 dan Nomor W20-A/2161/HM.01.1/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dan Pengadilan Tinggi Agama dalam bentuk kesepahaman turunan berupa perjanjian kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- (4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **BAB I RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

Perjanjian ini mengatur kegiatan administratif di antara **PARA PIHAK** yang meliputi:


- (1) Pengiriman salinan penetapan dan/atau putusan perwalian;
- (2) Pelaporan tindak lanjut pelaksanaan dan pengawasan perwalian.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia dan di bidang peradilan secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga secara efektif, sehingga perlindungan anak di bawah umur dalam konteks perwalian sebagaimana amanat perundang-undangan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di kalangan masyarakat.

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 3**

**PIHAK PERTAMA** wajib:


- (1) Memuat identitas wali dalam penetapan dan/atau putusan perwalian yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat, tempat tinggal dan nomor telepon wali;
- (2) Mengirimkan salinan penetapan dan/atau putusan secara elektronik tentang perwalian kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menjatuhkan penetapan dan/atau putusan, yang dikirim dalam bentuk *portable document format* (pdf) ke alamat email *bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id*;
- (3) Berdasarkan surat permohonan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** mengirimkan salinan penetapan dan/atau putusan tentang perwalian yang telah dilegalisasi oleh Panitera kepada **PIHAK KEDUA**, yang dikirim ke alamat kantor **PIHAK KEDUA** di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 112, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** menerima surat permohonan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Berdasarkan surat kuasa dan bukti pengiriman biaya PNBP dari **PIHAK KEDUA**, petugas pembayaran pada kantor **PIHAK PERTAMA** mewakili **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan.

**Pasal 4**

**PIHAK KEDUA** wajib:

- (1) Setelah menerima salinan penetapan dan/atau putusan secara elektronik dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat kepada wali dengan memuat kewajiban wali sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang dan apabila wali akan mengalihkan hak atas harta milik anak di bawah perwaliannya agar wali lebih dulu mendapatkan persetujuan **PIHAK KEDUA** dan Penetapan Kuasa Pengalihan Harta Anak dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Dalam kedudukan sebagai wali pengawas, **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** hasil pelaksanaan dan pengawasan **PIHAK KEDUA** terhadap wali yang ditetapkan berdasarkan penetapan dan/atau putusan **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** membutuhkan salinan penetapan dan/atau putusan perwalian yang telah dijatuhkan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat permohonan secara elektronik kepada petugas informasi pada kantor **PIHAK PERTAMA** dengan alamat email: [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id) dan Nomor 085215250750 atau 081342330871;
- (4) Dalam hal tersebut pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** membayar PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Biaya PNBP dikirim **PIHAK KEDUA** ke rekening **PIHAK PERTAMA** dengan nomor rekening BANK BSI Nomor 7777000785 atas nama RPL 136 PDT PA SUNGGUMINASA;
  - PIHAK KEDUA** memberikan Surat Kuasa kepada Petugas Pembayaran pada kantor **PIHAK PERTAMA** untuk mewakili **PIHAK KEDUA** membayar PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan;
  - Surat Kuasa dan bukti pembayaran PNBP dikirim **PIHAK KEDUA** kepada petugas informasi pada kantor **PIHAK PERTAMA** dengan alamat email: [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id) bersama dengan surat permohonan permintaan salinan penetapan dan/atau putusan.

#### Pasal 5

**PARA PIHAK** wajib:

- Membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan melakukan pertemuan secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

#### BAB IV


#### KETENTUAN BIAYA

#### Pasal 6

Biaya PNBP pengambilan salinan penetapan dan/atau putusan sebagai berikut:

- Biaya penggandaan : Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar;
- Biaya legalisasi : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per penetapan atau putusan.

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

**BAB V**  
**WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 7**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini tidak mengurangi atau menghapuskan Perjanjian antara **PARA PIHAK** lainnya yang sudah ada, baik ditingkat pusat maupun ditingkat regional.

**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahu **PIHAK** lainnya dengan menyerahkan rancangan perubahan dimaksud;
- (3) Dalam hal perubahan mencakup materi yang bersifat prinsipil, maka perubahan dilakukan dengan pencabutan Perjanjian Kerja Sama ini dan pembuatan Perjanjian Kerja Sama yang baru;
- (4) Dalam hal perubahan tidak mencakup materi yang bersifat prinsipil, maka perubahan dilakukan dengan penambahan *addendum* dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**


Salah satu **PIHAK** dapat mengajukan pengakhiran sepihak atas Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

**BAB VI**  
**INTEGRITAS DAN KERAHASIAAN**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:
  - a. Berjanji untuk melaksanakan perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan

Paraf	
Tanggal	


Paraf	
Tanggal	12/06

- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain pimpinan, pegawai atau staf untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan perjanjian ini;
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar pihak melaporkan melalui perwakilan bagian *good governance* di masing-masing **PIHAK**.

#### Pasal 11

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarkan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, materi, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem dan/atau laporan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan;
- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** lainnya;
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal memperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi tersebut;
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;
- (5) Ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06

## LAMPIRAN I PERJANJIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN  
**BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR**

Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 112, Makassar  
Telepon: (0411) 453281 – 453219, Faximile: (0411) 453219

Laman: [www.bhpmakassar.kemenkumham.go.id](http://www.bhpmakassar.kemenkumham.go.id) Surel: [bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id](mailto:bhp.ujungpandang@kemenkumham.go.id)

Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Makassar memberikan kuasa kepada Kasir Pengadilan Agama Sungguminasa untuk membayar Ke Kas Negara Biaya Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan Perkara Nomor ....., dengan rincian:

- a. Biaya penggandaan : Rp.....,00  
b. Biaya legalisasi : Rp.....,00

**J U M L A H** Rp.....,00

Makassar, .....

.....  
NIP. ....

\*Bersama surat kuasa ini kami kirimkan bukti transfer ke rekening Bank BSI atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor Rekening 7777000785 atas nama RPL 136 PDT PA SUNGGUMINASA.



LAMPIRAN II PERJANJIAN

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB**

Jalan Mesjid Raya Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Telp. (0411-864298), 92114

Email: [sungguminasa@pta-makassar.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassar.go.id)

Website: [www.pa-sungguminasa.go.id](http://www.pa-sungguminasa.go.id)

**KWINTANSI**

**Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)**

Telah diterima dari : **Balai Harta Peninggalan Makassar**  
Nomor rekening :  
Uang untuk pembayaran :  
a. Biaya penggandaan Salinan Penetapan/Putusan Rp.....,00  
Nomor .....  
b. Biaya legalisasi Rp.....,00  
**J U M L A H** Rp.....,00

Sungguminasa, .....  
Kasir,

Andi Mulyani Tahir, S.H.

NIP. 198703082006042001

**Pasal 12**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KETUA**

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA



**D. MUKHTARUDDIN BHRUM, S.H.I., M.H.**  
NIP 197906132006041003


**PIHAK KEDUA,**  
**PLT. KEPALA**

BALAI KORBAN PENINGGALAN MAKASSAR



**UTARI SUKMAWATI SYARIEF, S.E., AK.**  
NIP 197906072005012002

Paraf	
Tanggal	

Paraf	
Tanggal	12/06